

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai sebuah negara yang besar di era modern ini tidak dapat di pisahkan dengan wilayahnya yang begitu luas, serta sebuah negara agraris dengan wilayah pedasannya yang menjadi pusat perekonomian dari rakyatnya. Dalam perkembangannya Indonesia sedang memasuki beberapa tahapan untuk kemakmurannya bangsanya dalam berbagai aspek serta potensi-potensi yang dimiliki oleh setiap desa. Dua potensi yang perlu dikembangkan oleh negara Indonesia terlebih khusus oleh pemerintahan desa yang berkenaan dengan perkembangan sumber daya alam serta sumber daya manusia, sumber daya tersebut mempunyai keterkaitan serta saling melengkapi dalam rangka pembangunan negara serta pembangunan desa itu sendiri.

Pengembangan sumber daya alam ini harus di barengi juga dengan peningkatan sumber daya manusia agar terjadi keseimbangan didalamnya.¹ Negara Indonesia dalam sistem pemerintahannya tersebut mempunyai pemerintahan daerahnya masing-masing hal ini di pertegas serta telah diamanati dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 berkaitan tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwasanya Desa merupakan sebuah pemerintahan yang otonom dengan diberikan hak dan juga kewenang yang istimewa. Hak istimewa tersebut merupakan hak yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa serta alokasi dana desa.²

¹ Adbur Rozaki. *Prakarsa Desentralisasi dan Otonomi Desa*. (Yogyakarta: Ire Press. 2005). Hal. 107.

² Yuliani, Safrida, Nadirsyah Nadirsyah, and Usman Bakar. *Pengaruh pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan peran internal audit terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Studi pada Pemerintah Kota Banda Aceh)*. *Jurnal telaah dan riset akuntansi* 3.2 (2010). Hal. 206-220.

Pengertian Desa secara *etimologis* berasal dari bahasa Sansekerta, *deca* yang mempunyai artinya tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Secara geografis desa adalah *a groups of houses or shops in a country area, smaller than a town*. Desa merupakan kumpulan-kumpulan masyarakat hukum yang memiliki otoritas sendiri untuk mengatur serta mengurus dan mengelola rumah tangganya berdasarkan asal mula dan kebiasaan adat yang diakui oleh pemerintahan nasional. Dalam pandangannya Widjaja mengartikan desa sebagai sebuah keselarasan masyarakat hukum yang memiliki serta mempunyai serangkain berdasarkan asal mula yang bersifat istimewa.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan sebuah pengertian bahwa desa merupakan keselarasan masyarakat hukum yang memiliki cakupan wilayah, yang mempunyai otoritas untuk mengatur dan mengurus kebutuhan masyarakat, berdasarkan asal-mula dan kebiasaan masyarakat setempat yang dijunjung dan dihormati dalam pemerintah negara kesatuan republik Indonesia. Pengertian desa menurut Widjaja adalah desa merupakan *Self community* yang memiliki artian bahwa desa sebuah komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Desa yang mempunyai ototitas dalam menyelenggarakan dan mengatur pemerintahannya mempunyai sebuah kepentingan dalam mengelola masyarakatnya sesuai dengan kondisi sosial serta kebiasaan masyarakat.

Letak yang strategis dimana desa yang otonom sangat memerlukan adanya perhatian khusus serta perhatian yang serius dalam penyelenggaraan serta pelaksanaan dari pengelolaan dana desa, karena dengan diberikanya hak istimewa yang berkaitan dengan otonomi desa akan memberikan sebuah dampak yang sangat luar bisa besar dan juga memberikan sebuah pengaruh yang besar dalam perwujudan otonomi daerah.³ Desa merupakan sebuah lembaga pemerintah yang begitu sangat dekat dengan masyarakat yang mana desa mempunyai peranan penting dalam berbagai aspek seperti pembangunan nasional, yang mana pembangunan tersebut mempunyai tujuan untuk

³ Irawati. Erni. *Peningkatan Kapasitas Desa Berdasarkan pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 (Sebuah Kajian tentang Otonomi Desa)*. Jurnal Inovasi Penelitian 2.2 (2021). Hal. 73–180.

mencapai masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur sesuai amanah konstitusi negara Indonesia.

Pembangunan yang begitu besar harus ditompang dengan pembiayaan dan bantuan sarana-prasarana yang memadai guna penguatan otonomi yang dimiliki oleh desa itu sendiri, sehingga pada akhirnya pemerintahan desa itu sendiri tidak ketergantungan kepada pemerintahan pusat. Sistem pemerintahan Indonesia yang begitu sistematis dimana ada beberapa lembaga yang mengatur dan mengurus masyarakat yang terdiri dari pemerintahan pusat, pemerintahan daerah dan pemerintahan desa, yang mana desa merupakan sistem pemerintahan yang paling lemah diantara ketiganya. Hampir di semua aspek menunjukkan lemahnya pemerintahan desa⁴

Desa dengan mempunyai ciri serta karakter dan berbagai kebiasaan atau kebudayaan disetiap masing-masing daerah, sehingga berdampak dalam penamaan desa yang begitu sangat beragam tersebut bisa menjadi sebuah konsep tanpa makna politis.⁵ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, menjadi sebuah harapan bagi masyarakat, karena dengan disahkannya undang-undang tersebut diharapkan seluruh kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa mampu diakomodir jauh lebih baik. Besarnya peluang serta diberikannya sebuah kesempatan yang besar kepada pemerintahan desa dalam mengurus pemerintahannya sendiri dalam melaksanakan pemerataan pembangunan pengelolaan dana desa yang sangat diharapkan oleh masyarakat khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa.

Hadirnya undang-undang tersebut sangat diharapkan mampu memecahkan permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial

⁴ Andreas Letik. *Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Fatukoto Kecamatan Mollo Utara Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur*. Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja 9, no. 1 (2019): 31–52.

⁵ Suhardiman Syamsu. *Memahami Perkembangan Desa Di Indonesia*. *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 1. no. 1 (2008): 77-87

budaya lainnya dapat diminimalisir sekecil mungkin.⁶ Terkandung dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta peraturan pelaksanaannya dibawahnya bahwasanya pemerintah desa diberikan sebuah beban oleh pemerintahan pusat serta Undang-Undang yang mengaturnya, desa dituntut menjadi sebuah pemerintahan desa yang jauh lebih mandiri dalam pengelolaan pemerintahannya, termasuk dalam pengelolaan dana desa serta kekayaan milik desa.⁷

Pengelolaan dana desa telah dijelaskan di dalam peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa dan peraturan menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan dana desa. Pengelolaan dana desa adalah sebuah rangkain telah disusun serta tersistematiskan dalam sebuah Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 yang mana dalam pengelolaan dana desa tersebut harus melewati beberapa rangkain didalamnya yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban. Pengelolaan dana desa menjadi tolak ukur dalam pemerintahan desa khususnya hal sangat berdampak karena menjadi tolak ukur seta memberikan gambaran kepada kalayak umum berkaitan dengan transparansi dari teralokasi dan tidak teralokasinya dana desa tersebut.

Dalam menjalankan pengelolaan dana desa yang efisien dan efektif sangat di perlukan serta diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan desa sehingga memberikan dampak untuk meningkatkan sebuah tarap kesejahteraan masyarakat desa. Pelaksanaan pengelolaan dana desa yang begitu kurang baik akan ditandai dengan beberapa pencatatan dan pelaporan yang tidak sejalan dengan dengan tahapan-tahapannya, dan hal ini sangat jelas akan terlihat kurang konsisten, pengelolaan dana desa yang kurang baik tersebut dianggap tidak sesuai dengan prosedur yang telah diamanahkan sehinga berdampak kepada proses evaluasi penggunaan dana menjadi

⁶ Aswandi, M. Sulpan. *Kedudukan Peraturan Desa Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Jurnal Ilmiah. Mataram: Fakultas Hukum Universitas Mataram (2014).

⁷ A. Saibani. *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. (Jakarta: Bee Media Pustaka. 2015). Hal. 58.

sulit dilakukan dengan implikasi adanya penyalahgunaan keuangan serta pengelapannya dana desa oleh aparatur pemerintahan yang begitu tidak bertanggungjawab.⁸

Dalam menjalankan pengelolaan dana desa diperlukannya peranan serta tanggungjawab yang dimiliki oleh pemerintahan desa yang belum didukung oleh sumber daya manusia yang begitu kompeten, sangat nampak di berbagai aspek yang ada baik dari segi pemerintahannya desa serta, hal ini terlihat sumber daya manusianya sedikit kurang baik dari segi kualitas. Kendala lainnya yang dihadapi pemerintahan desa yaitu, desa belum memiliki prosedur yang mendukung dalam pengelolaan dana desa, hal ini sangat terlihat jelas kurangnya peran dari masyarakat serta belum kritisnya terhadap pengelolaan dana desa dan pendapatan belanja desa.

Begitu besarnya dana desa yang harus dikelola oleh pemerintah desa memiliki kecenderungan resiko yang cukup tinggi, khususnya bagi aparatur pemerintah desa yang tidak bertanggung jawab dalam melakukan tugasnya, hal ini sangat memungkinkan adanya tindak pidana korupsi oleh oknum aparatur desa yang menyelewengkan dana desa, untuk kepentingan kelompok dan pribadinya, sehingga hal ini sangat merugikan masyarakat desa,⁹ Sesuai dengan sebuah kaidah yang mengatakan

أَكْلُ الْمَالِ بِالْبَأْسِ طَلٌّ حَرَامٌ

Artinya: *Mengonsumsi materi yang berasal dari pendapatan yang dilarang oleh syâri'at adalah haram hukumnya.*¹⁰

Kaidah di atas menegaskan bahwa haram hukumnya mengonsumsi pendapat hasil dari sesuatu yang dilarang seperti halnya dengan korupsi serta penyelewengan anggaran dana. Undang-undang nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan masyarakat, dimana kesejahteraan merupakan sebuah keadaan tercukupinya semua

⁸ Nur Afifa Dwi Jayanti and Sri Trisnainingsih. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Masa Pandemi Covid-19 Studi Pada Desa Bareng Kec. Bareng Kab. Jombang*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi 13. no. 2 (2022). Hal, 550–560.

⁹ Bely. R. B. D. *Petunjuk pelaksanaan Bimbingan dan konsultasi Pengelolaan keuangan Desa*. Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah. BPKP (2015). Hal. 5.

¹⁰ Ahmad al-Nadwy, *Jamharah al-Qawaid al-Fiqhiyyah*, hlm. 305.

keperluan masyarakat baik kebutuhana spiritual serta kebutuhan sosial warga negaranya. Tercukupinya semua keperluan masyarakat sehingga mendorong pertumbuhan masyarakat, sehingga masyarakat mampu melaksanakan fungsi sosialnya serta mampu mendapatkan kehidupan yang layak.

Tolak ukur sebuah kesejahteraan masyarakat dapat diamati secara seksama berdasarkan pendapatan, aksesibilitas pendidikan, dan kualitas kesehatan yang meningkat dan merata merupakan indikator kesejahteraan masyarakat. Jumlah pekerjaan yang disediakan pemerintah, peluang, kondisi bisnis, dan faktor ekonomi lainnya semuanya berdampak pada distribusi pendapatan. Masyarakat perlu berikan akses terhadap peluang usaha serta disediakanya lapangan pekerjaan agar mampu memutar roda perekonomian yang pada akhirnya ini memberikan efek yang sangat positif terhadap peningkatan pendapatan. Dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk membangun kehidupan yang layak, kesejahteraan masyarakat dapat menciptakan struktur sosial yang seimbang dan teratur.¹¹

Tabel 1.1

Tabel Pagu Anggaran Dana Desa Sukamulya Kecamatan Sukaesmi Kabupaten garut

Pendapatan Desa		Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang
1	Pades	5.000.000	4.000.000	1.000.000
2	Dana Desa (DD)	1.252.162.000	1.153.137.000	1.575.000
3	Alokasi Dana Desa	475.122.745	471.023.452	2.491.292
4	Dana bagi hasil pajak	35.226.641	37.092.057	2.232.000
5	Bankeu provinsi	130.000.000	130.000.000	
6	Bankeu kabupaten	275.521.600	172.450.725	102.040.175
7	Lain-Lain	0;	3.523.365	3.323361
Jumlah Pendapatan		2.072.433.550	1.968.577.000	102.054.000

¹¹ Soedjono Dirdjosisor. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: PT. RajaGrafindopersada. 2003). Hal. 97-98.

1	Surplus/deficit	14.975.486	130.068.154	(135.042.642)
2	Silpa/Silpa Tahunan Berjalan	0;	135.043.662	(135.043.662)

Dari tabel 1.1 peneliti menemukan Pagu Anggaran Desa Sukamulya Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Garut 2022 berasal dari pendapatan desa yang di peroleh sekitar Rp. 5.000.000 Juta serta pendapatan dana desa yang paling besar berasal dana desa (DD) dengan pemasukan sekitar 1.252.162.000 Miliar yang mana jika dimaksimalkan ini akan mendorong desa sukamulya menjadi desa yang lebih maju dengan dana desa yang begitu lumayan besar.

Tabel 1.2

Tabel Alokasi Dana Desa Sukamulya Kecamatan Sukaresmi Kabupaten garut

Belanja Desa		Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang
1	Bid. Penyelenggaraan Pemerintah Desa	621.336.970	539.053.279	22.076.621
2	Bid. Pelaksanaan Pembangunan Desa	983.250.462	771.428.462	216.821.999
3	Bid. Pembinaan Kemasyarakatan	6.122.105	6.122.105	0;
4	Bid. Pemberdayaan Masyarakat	0;	0;	0;
5	Bid. Penanggulangan Bencana Darurat	471.900.000	471.900.000	0:
Jumlah Belanja		2.077.409.476	1.838.506.865	228.900.630

Dari tabel 1.2 Permasalahan yang peneliti temui di desa Sukamulya Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Garut adalah berkaitan dengan Pengelolaan Dana Desa. Kurang optimalnya Pengelolaan Dana Desa terhadap masyarakat belum mampu memecahkan permasalahan masyarakat terkait kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat. Kurang

tepatnya Pengelolaan Dana Desa serta alokasi Dana yang tidak tepat sasaran tersebut mendapatkan sorotan oleh masyarakat. Berhubungan dengan Dana Desa yang lumayan besar dari pemerintahan pusat seharusnya mampu untuk menunjang kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan taraf dari pendapatan desa.

Desa Sukamulya Kecamatan Suksresmi Kabupaten Garut dengan memiliki besaran Dana Desa sekitar Rp. 2.072.433.550 Miliar harusnya dengan pengelolaan dana yang begitu optimal pemerintahan desa sukamulya menjadi desa yang maju dan mandiri dengan pengelolaan dana desa yang tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat desa sukamulya. Penyelenggaraan dan pelaksanaan pengelolaan dana desa yang begitu baik akan memberikan dampak yang begitu positif berkaitan dengan pembangunan Inprastuktur, kesmiskinan, guna mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat. Permasalahan diatas berkaitan dengan ketidaksesuaian pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 77 Ayat (1) dan (2) tentang pengelolaan kekayaan milik desa. Adapun permasalahan lain yang penulis temui yaitu.

Pengelolaan dana yang kurang optimal dalam pelaksanaannya serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan dana desa di desa sukamulya kecamatan sukaresmi kabupaten garut. Banyak masyarakat Desa Sukamulya Kecamatan Suksresmi Kabupaten Garut yang tidak merasakan manfaat dari pengelolaan Dana desa yang lumayan besar tersebut, masyarakat mengeluhkan harusnya dana tersebut mampu memecahkan permasalahan yang ada di masyarakat yaitu terkait kemiskinan dan kesejangan sosial yang terlalu tinggi dan juga angka putus sekolah yang lumayan cukup besar, dan inprastuktur yang belum menunjang.

Baiknya suatu pengelolaan terlihat dari tata kelola pemerintah desa itu sendiri, penting bagi pemerintah desa untuk memahami serta mengetahui mekanisme pengelolaan dan desa dengan sebaik mungkin. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana mekanisme dari pengelolaan dana desa tersebut mulai dari tahap perencanaan sampai pertanggungjawaban, faktor penghambat pelaksanaan

pengelolaan dana desa dan pelaksanaan dan desa ini di lihat dar prespektif siyasah maliyah. Maka penulis tertarik untuk membuat skripsi dengan judul,

“Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa Untuk Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari Siyasah Maliyah (Studi Kasus Di Desa Sukamulya Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Garut)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan yang telah penulis sampaikan di atas maka rumusan masalah yang hendak diteliti dalam penulisan ini diantaranya sebagai berikut.

1. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan dana desa untuk kesejahteraan masyarakat di Desa Sukamulya Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Garut?
2. Bagaimana hambatan yang di hadapi dalam pengelolaan dana desa untuk kesejahteraan masyarakat di Desa Sukamulya Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Garut?
3. Bagaimana prespektif siyasah maliyah mengenai pengelolaan dana desa untuk kesejahteraan masyarakat di Desa Sukamulya Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Garut?

C. Tujuan Penelitian

Selaras dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah.

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa Sukamulya Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Garut dalam upaya untuk kesejahteraan masyarakat
2. Untuk mengetahui hambatan dari pengelolaan dana desa di Desa Sukamulya Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Garut dalam upaya untuk kesejahteraan masyarakat

3. Untuk mengetahui prespektif siyasah maliyah terhadap pengelolaan dana desa di Desa Sukamulya Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Garut dalam untuk kesejahteraan masyarakat.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan bisa berguna bagi penulis dan pihak yang berkepentingan baik secara teoritis maupun secara praktis yaitu sebagai berikut.

a. Kegunaan Teoritis

- 1) Memperkuat pengaruh analisis siyasah maliyah terhadap pengelolaan dana desa untuk kesejahteraan masyarakat di Desa Sukamulya Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Garut
- 2) Mengembangkan konsep dan teori siyasah maliyah terhadap pengelolaan dana desa
- 3) Sebagai sumber referensi dan informasi untuk penelitian yang selaras dengan siyasah maliyah terhadap pengelolaan dana desa

b. Kegunaan Praktis

- 1) Bagi pemerintahan desa Sukamulya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran keadan serta situasi dari kesejahteraan masyarakat di desa Sukamulya dari pengelolaan dana desa yang bisa dijadikan informasi yang berguna.
- 2) Bagi masyarakat, penelitian bisa menjadi sumber informasi dan bahan masukan kepada pemerintahan desa sukamulya agar dapat menjadi desa yang lebih maju dan mandiri dalam mensejahterakan masyarakatnya.
- 3) Bagi penulis, penelitian ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana hukum (S.H) pada jurusan hukum tata negara fakultas syari'ah & hukum di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

E. Kerangka Berpikir

Allah SWT merupakan pembuat undang-undang dan Al-quran adalah sumber hukum utama dalam umat Islam, ketentuannya terkandung dalam kumpulan wahyu yang kita kenal sebagai kitab Al-quran. Hukum syara adalah kehendak Allah SWT bagi kehidupan manusia. Dalam menerapkan sumber hukum sekunder, kaidah-kaidah Al-quran harus dipatuhi dan tidak boleh bertentangan, ketentuan yang sudah termaktub dalam Al-quran tidak boleh dilanggar dengan menggunakan sumber hukum selain Al-quran.

Penting untuk menggunakan hukum yang baik yang sejalan dengan pedoman yang terdapat dalam Al-qur'an yang merupakan sumber hukum Islam, sehingga sejalan dengan syari'at dan sejalan dengan hukum islam sehingga membantu umat manusia dalam menjalankan kehidupan mereka. Hidup yang sesuai dengan hukum dan syari'at Islam lebih mashhat dalam segala hal.¹² Al-qur'an sebagai sumber hukum memiliki kedudukan yang paling penting dalam suatu persoalan, sehingga hal yang pertama harus dilakukan adalah mencari jawaban atas kesulitan-kesulitan yang terjadi di dalam Al-quran. Al-qur'an memiliki sebuah pendirian dalam menetapkan hukum bagi suatu masalah.

Tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Alquran, meskipun menggunakan sumber hukum selain Al-quran, dan itu harus sesuai dengan petunjuknya serta padoman yang telah dianjurkan didalamnya.¹³ Beberapa Ayat Al-qur'an yang relevan dengan siyasah maliyah sebagai berikut. Siyasah maliyah menggunakan hukum yang di turunkan dari Al-qur'an untuk mengembangkan norma yang berkaitan tentang pengelolaan dana desa dan pendapatan desa yaitu Surat Al-hasyr ayat 7 yang berbunyi sebagai berikut.

¹² H. A. Djazuli. *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*. (Jakarta: Prenadamedia Group. 2013). Hal, 64.

¹³ H. Amir syarifudin. *ushul fiqh*. (Jakarta: Kencana Pramedia Group. 2014). Hal. 225-226.

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَالرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ
فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kotakota maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anakanak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.¹⁴

Ayat diatas menjelaskan siyasah berkenaan dengan otoritasnya yaitu mengelola serta mengurus manusia di kehidupan bermasyarakat serta bernegara dengan mengarahkan manusia kepada kemaslahataan dan menjauhkan diri kepada kemafsadatan. Artinya siyasah menjelaskan proses mengenai kemaslahatan dalam kehidupan manusia, dimana kemaslahatan dalam konteks siyasah adalah hasil dari adanya pemerintahan, pengelolaan, serta kepemimpinan yang lebih mendahulukan kemaslahatan demi kepentingan-kepentingan masyarakat. Siyasah yang berkaitan dengan nilai-nilai yang seharusnya diterapkan oleh seorang pemimpin terdapat pada. Surat an-Nisa ayat 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ
فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ءَآخِرِ ءَ ذَٰلِكَ خَيْرٌ
وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

¹⁴ Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an Cordoba , Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan*. (Bandung: Cordoba Internasional-1 Indonesia. 2013). Hal. 545.

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Dan jika kamu berselisih dalam satu hal maka kembalikanlah persoalan tersebut (penyelesaiannya) kepada Allah dan Rosulnya. Jika kamu benar-benar orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Pengembalian persoalan ini kepada Allah dan Rosulnya adalah solusi terbaik dan paling bagusnya penyelesaian.*

Menurut ayat di atas dikatakan bahwa seorang pemimpin harus mengambil kebijakan yang menitikberatkan kepada tegaknya cita-cita serta ketundukan kepada Allah SWT dan Rasul-Nya dalam menjalankan kewajiban serta tanggungjawab yang sedang diamanahinya.¹⁵ Selain dari Al-quran hadist adalah sumber hukum Islam yang mana hadist adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Saw yang menjadi tumpuan umat Islam. Ajaran agama Islam memiliki sumber hukum utama dan pertama yaitu kitab suci Al-Qur'an sebagai petunjuk hidup umat Islam dan hadist merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an. Keberadaan hadis menjadi pelengkap agar umat Islam tidak salah dalam memaknai setiap ayat atau ajaran agama Islam.

الساعي على الرملة والمسكين كالجاهد في سبيل هلال أ والقائم الليل والصائم
النهار

Artinya: *Orang yang bekerja untuk orang-orang yang lemah dan orang-orang miskin adalah seperti orang yang jihad dijalan Allah, sholat dan puasa sepanjang masa.* (Hadist Riwayat Bukhari, Muslim dan Tirmidzi).

من اقتطع مال امرئ مسلم بغير حقه لقي هلال عز وجل وهو غضبا

¹⁵ Jafar Wahyu Abdul. *Fiqh Siyasa dalam Perspektif al-Qur'an dan al-Hadist*. Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam 3.1 (2018). Hal. 18-28.

Artinya: *Siapa yang mengambil sebagian harta orang muslim tanpa haknya, dia menemui Allah Azza Wa Jalla yang dalam keadaan marah kepadanya.* (Hadist Riwayat Ahmad)¹⁶

Dengan demikian hubungan antara kedua hadist diatas dengan siyasah maliyah yaitu bagian yang integral dan tidak bisa dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Hal itu disebabkan karena fiqh siyasah dapat dikatakan sebagai suatu ilmu yang lahir dari hasil pemahaman terhadap hadist Nabi Saw. Terlebih khususnya dalam hal yang berkaitan dengan menjaga hak-hak antara seorang pemimpin dan juga rakyatnya sehingga menimbulkan kebermanfaatn yang dihasilkan dari pelaksanaan hak serta kewajiban yang diharapkan, sesuai dengan aturan yang diharapkan diaman aturan tersebut kedepanya bisa mengatur kehidupan manusia untuk jauh lebih baik dalam bermasyarakat atau maupun dalam ruang lingkup bernegara, sejalan dengan kaidah siyasah yang berbunyi.

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنُوطٌ بِالصَّلَاحَةِ

Artinya: *Tindakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus berdasarkan kemaslahatan.*

Kaidah siyasah menekankan bawah seorang pemimpin dalam menjalankan tugas serta tanggung jawabnya harus berorientasi kepada kesejahteraan rakyatnya serta senantiasa untuk selalu menahan diri dari tindakan atau perbuatan yang lebih mengutamakan kepentingan sendiri atau kepentingan keluarga atau bisa jadi kelompoknya. Idealnya sebuah kebijakan yang baik mengedepankan kemaslahatan yang mendorong manusia untuk selalu melakukan hal yang di perbolehkan dan meninalakan segala hal yang mendorong sebuah kebijakan yang mengarah kepada

¹⁶ Ahmad Djazuli. *Fiqh Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu - Rambu Syariah* (Jakarta : Kencana. 2003). Hal. 209

kemafsadatan yang mendorong umat manusia kepada kemadaratan, sehingga dalam hal ini dihentikan serta dihilangkan dan dihindari.¹⁷

Menurut istilah, Abdul Wahab Khallaf memberikan sebuah pengertian mengenai siyasah dimana menurutnya siyasah ini adalah sebuah aturan perundangan-undangan yang dibuat guna menghasilkan adanya ketertiban serta mendatangkan kemaslahatan yang mengatur keadaan. Menurut Ibnu Mansur siyasah merupakan sebuah proses yang mengatu serta mengatur orang utnuk kebaikan bagi dirinya sendiri, siyasah adalah hukum dan kebijakan yang Menurut Abdurrahman siyasah mangtur semua kepentingan sosial atau manusia baik dari segi pemerintahan hukum pengadilan serta lembaga-lembaga yang berperan dalam melaksanakan adminstrasi dan hubungan internasional.

Siyasah merupakan sebuah tatanan yang berpangruh besar dalam upaya mengatur serta mngendalikan konstitusi dari sebuah bangsa dan negara untuk mencapai suatu cita-cita serta mencapai tujuan yang bermanfaat bagi masyarakat pada umunya dalam membuat serta merumuskan kebijakan.¹⁸ Kata siyasah berasal dari kata *sasa*, yang mempunyai definisi untuk mengatur, mengurus dan pemerintahan, dalam pembuatan suatu kebijakan.¹⁹ Tujuan yang ingin dicapai melalui proses pengelolaan serta praktikf pengelolaan dan pengendalian menuju tujuan tersebut merupakan dua indikator yang penting dan saling terhubung dari konsep yang dirumuskan dalam siyasah. Sehingga dari pada itu berikut adalah definisi siyasah.

وانسياسة انقياو عه شئ تآ يصهحه

Artinya: “Memimpin suatu kaum dengan membawa kemashlahatan.”²⁰

¹⁷ Beni Ahmad Saebani. *Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam*. (Bandung: Pustaka Setia. 2007). Hal. 24- 27

¹⁸ J. Suyuti Pulungan. *Fiqh Siyasah :Ajaran Sejarah dan Pemikiran*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002). Hal. 39.

¹⁹ Muhammad Iqbal “*Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. (Jakarta: Prenamedia Group. 2014). Hal. 3.

²⁰ Beni Ahmad Saebani. *Fiqh Siyasah*. (Bandung: CV Pustaka Setia. 2015). Hal, 25.

Definisi siyasah secara bahasa dapat mempunyai beberapa definisi, yakni memerintah, membuat kebijakan, serta pengelolaan dan pengendalian. Adapun, pengertian siyasah secara istilahnya, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ahmad Fathi Bahatsi dalam bukunya A Djazuli pengertian istilah Siyasah adalah.

جد تيسيصا نح انعقاد عه وقف انشس ع

Artinya: “Pengurusan kemashlahatan umat manusia sesuai dengan syara”.²¹

Siyasah adalah sebuah ilmu pengetahuan yang berkenaan dengan urusan rakyat dan negara dengan segala manifestasi yang ada didalamnya yang berkenaan dengan hukum, peraturan serta kebijakan yang berhubungan dengan penguasa harus sejalan dengan prinsip-prinsip hukum syari’ah untuk mencapai tujuan dan kesejahteraan bagi rakyat pada umumnya.²² Para ulama berbeda pendapat membahas mengenai ruang lingkup dari studi, yang dirancang oleh pemerintah atau organisasi dengan tujuan tertentu dan dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk mengatasi masalah tertentu. Suatu kebijakan yang berupa undang-undang, petunjuk dan program, dalam Islam ini kerap disebut juga dengan siyasah.

Namun, terdapat pula yang menetapkan tiga ruang lingkup pembahasan. Dari perbedaan diatas maka pembagian fiqh siyasah dapat di sederhanakan menjadi tiga ruang lingkup pembahasan. Siyasah dusturiyah yaitu politik perundang-undangan, Siyasah dauliyah yaitu politik luar negeri, siyasah Maliyah yaitu politik keuangan.²³ Implementasi adalah serangkaian kegiatan yang dirancang secara sistematis dan sengan detail. Implementasi kerap dilaksanakan apabila seluruh rangkain dari semuanya telah dianggap sempurna untuk dilakukan.

²¹ J. Suyuti Pulungan. *Fiqh Siyasah ajaran sejarah dan pemikiran* (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1995). Hal. 40.

²² Jafar. Wahyu Abdul. *Fiqh Siyasah dalam Perspektif al-Qur’an dan al-Hadist*. Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam 3.1 (2018): 18-28.

²³ Muhammad Ramadhan. *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalma Fiqh Siyasah*. (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management. 2019). Hal. 1-2.

Nurdin Usman menjelaskan implementasi merupakan suatu hal yang mengacu terhadap tindakan, atau mekanisme suatu sistem, implementasi bukan tentang suatu rangkain, melainkan suatu tindakan yang perlu untuk direncanakan agar dapat mencapai tujuan tersebut.²⁴ Menurut Purwanto dan Sulistyastuti implementasi memiliki sebuah makna yaitu suatu kegiatan untuk mendistribusikan suatu kebijakan yang dilaksanakan oleh kelompok sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan.²⁵ Implementasi merupakan sebuah tindakan atau prosedur yang telah direncanakan dengan cermat dan metodis untuk mewujudkan suatu gagasan.

Ketika semua perencanaan dianggap cacat, implementasi pada dasarnya dianggap sudah selesai. Gagasan Menurut teori Jones *“Those Activities directed toward putting a program into effect”* (implementasi adalah upaya untuk mangaktualisasi program untuk menunjukkan hasilnya). Oleh karena itu implemantasi dapat didefinisikan sebagai sebuah tindakan yang terjadi ketika sesuatu kebijakan dirancang serta di buat untuk diimplementasikan.²⁶ Definisi implementasi diartikan bukan hanya sekedar suatu kegiatan, melainkan suatu kegiatan yang dirancang untuk dilaksanakan dengan penuh keseriusan serta keseungguh-sungguhan berdasarkan tolak ukur yang telah dirancang mengenai implementasi menjelaskan bahwa implentasi bukan sekedar aktivitas saja, melainkan sebuah kegiatan yang tersekema untuk dilaksanakan dengan sungguh-sungguh berdasarkan tolak ukur yang direncanakan dengan sangat matang.

Guntur Setiawan memberikan sebuah pendapat mengenai Implementasi bahwasanya implementasi merupakan perluasan kegiatan yang selaras sesuai dengan proses interaksi antara tujuan dan tindakan guna terwujudnya pelaksana, birokrasi yang efektif²⁷ Dalam kamus Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa pengelolaan merupakan

²⁴ Nurdin Usman. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. (Jakarta: Grasindo. 2002). Hal. 70.

²⁵ Purwanto dan Sulistyastuti. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*. (Jakarta: Bumi Aksara. 1991). Hal. 21

²⁶ Mulyadi. *Implementasi kebijakan*. (Jakarta: Balai Pustaka. 2015). Hal. 45

²⁷ Guntur Setiawan. *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*. (Jakarta: Balai Pustaka. 2004). Hal, 39.

suatu proses atau tindakan untuk mengelola atau melakukan kegiatan tertentu dengan memperkerjakan tenaga orang lain, tindakan dalam membantu atau merancang sebuah kebijakan serta tujuan organisasi yang memberikan pengawasan terhadap semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan serta pencapaian tujuan.

Secara garis besar pengelolaan adalah sesuatu yang merubah hingga menjadi baik serta memiliki nilai-nilai yang tinggi. Pengelolaan diartikan sebagai sebuah usaha untuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai dengan kebutuhan sehingga jauh lebih bermanfaat bagi masyarakat. Nugroho menjelaskan yang dimaksud dengan pengelolan adalah sebuah istilah yang kerap kali di pergunakan dalam menejemen. Secara etimologi pengelolaan berasal dari kata kelolah (*to manage*) yang merujuk kepada proses mengurus atau menangani sebuah tindakan untuk mencapai tujuan tertentu. Pengelolaan selalu berkaitan dengan ilmu menejemen karena berhubungan dengan suatu kegiatan untuk mengurus dan mengelola sesuatu untuk mewujudkan suatu keinginan tercapai bersama-sama.


Syamsu lebih memfokuskan pengelolan sebagai suatu fungsi dari menejemen yang diantaranya meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian dan pengontrolan untuk mencapai efisiensi pekerjaan.²⁸ Marry Parker Follet memberikan pengertian tentang pengelolaan adalah suatu proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pecapaian tujuan. Tiga faktor yang berpengaruh terhadap penyelesaian tersebut, pertama adanya penggunaan sumber daya organisasi, kedua sumber daya manusia maupun faktor-faktor produksi lainnya. Ketiga Proses yang bertahap mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengimplementasian, hingga pengendalian dan pengawasan, dalam penyelesaian pekerjaan.²⁹

²⁸ Pascallino Julian Suawa, Novie R. Pioh, and Welly Waworundeng, *Manajemen Pengelolaan Dana Revitalisasi Danau Tondano Oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa (Studi Kasus Di Balai Wilayah Sungai Sulawesi)*. Jurnal Governance 1, no. 2 (2021): 2088–2815.

²⁹ Erni Tisnawati Sule, Kurniwan Saefulla. *pengantar manajemen*. (Jakarta: Kencana Perdana Media Goup. 2009). Hal. 6.

Berikut adalah teori bagan kerangka berfikir dari Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa terhadap Pengelelolan Dana Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat ditinjau dari Siyazah Maliyah (studi kasus desa sukamulya kecamatan sukaresmi kabupaten garut).





F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil riset peneliti, bahwa ada beberapa penelitian terdahulu yang membahas objek sejenis mengenai implementasi undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa diantara lain sebagai berikut.

1. Talenta Tamara Poja. (2019). Institute Agama Islam Negeri Purwokerto. Yang berjudul **“Implementasi alokasi dana desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa prespektif fiqh siyāsah (Studi di Desa Kutasari Baturraden)**, Penelitian terdahulu membahas mengenai alokasi dana desa di desa kutasari berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa ditinjauan fiqh siyāsah terhadap implementasi ADD pemerintahan desa kutasari sesuai amanat UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa”. Penelitian terdahulu menggunakan metode Deduktif yaitu metode menganalisis sesuatu yang bersifat umum ke kasus-kasus yang bersifat khusus. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu, metode observasi, wawancara, dokumentasi, dan internet searching. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa, penerapan prinsip transparansi dalam setiap tahap pengelolaan alokasi dana desa secara umum belum diterapkan secara efektif sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Hal tersebut terlihat dari mayoritas masyarakat yang tidak mengetahui bukti fisik dari laporan realisasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan alokasi dana desa secara tertulis. Dalam teori maqāṣid syari’ah terdapat aspek menjaga harta yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat. Sedangkan Penelitian ini yang berjudul **“Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa Untuk Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari Siyāsah Maliyah (Studi Kasus Di Desa Sukamulya Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Garut).”** Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu suatu metode yang dipakai untuk menggambarkan serta menganalisis yang dilaksanakan secara langsung di lapangan dengan memiliki tujuan untuk

mengetahui permasalahan yang sebenarnya terjadi, kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori hukum yang ada. Adapun hasil dari penelitian ini. Pertama, Pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh desa sukamulya sudah sejalan sesuai dengan aturan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa tetapi kurang maksimal. Kedua, Hambatan dalam menjalankan pengelolaan dana desa dihadapkan dengan tiga faktor yaitu dari pemerintahan pusat itu sendiri serta dari pemerintahan desa itu sendiri dan faktor dan dari masyarakat Desa Sukamulya.

2. Walidaya. (2018) Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi. Yang berjudul **“Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Kepala Desa Dalam Menjalankan Tertib Administrasi Desa Di Desa Rukam Kec. Rajo Kab. Muara Jambi, Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Serta Pengaruhnya Terhadap Kinerja Kepala Desa Dalam Menjalankan Tertib Administrasi Desa.”** Penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis pendekatan lapangan (*Field Research*). Hasil Penelitian terdahulu sangat berpengaruh terhadap kinerja kepala desa pemerintah desa jadi bertanggung jawab dan disiplin dalam penyelenggaraan pemerintahan dan mengatur segala hal mulai kewajiban, tugas pokok, hak, Fungsi dan kewenangan. Sedangkan Penelitian ini yang berjudul **“Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa Untuk Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari Siyasa Maliyah (Studi Kasus Di Desa Sukamulya Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Garut).”** Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu suatu metode yang dipakai untuk menggambarkan serta menganalisis yang dilaksanakan secara langsung di lapangan dengan memiliki tujuan untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya terjadi, kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori hukum yang ada. Adapun hasil dari penelitian ini. Pertama, Pengelolaan dana desa yang

dilakukan oleh desa sukamulya sudah dijalankan sesuai dengan aturan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa tetapi kurang maksimal. Kedua, Hambatan dalam menjalankan pengelolaan dana desa dihadapkan dengan tiga faktor yaitu dari pemerintahan pusat itu sendiri serta dari pemerintahan desa itu sendiri dan faktor dan dari masyarakat Desa Sukamulya.

3. Djihan Patarioja. (2019). Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Yang berjudul **“Implementasi Tugas Dan Kewenangan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Mabonata Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur (Perpektif Hukum Islam), Tugas dan kewenangan Kepala Desa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 6 Tahun 2014 Tentang Desa.”** Penelitian terdahulu menggunakan penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang dilakukan langsung di lapangan. Hasil Penelitian Mengenai tugas dan kewenangan Kepala Desa dijelaskan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan pelaksanaan tugas dan kewenangan Kepala Desa Mabonta dalam perspektif islam, adapun tugas yang dilaksanakan oleh Kepala Desa Mabonta yaitu Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; pelaksanaan pembangunan Desa; pembinaan masyarakat Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Sedangkan Penelitian ini yang berjudul **“Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa Untuk Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari Siyasah Maliyah (Studi Kasus Di Desa Sukamulya Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Garut).”** Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu suatu metode yang dipakai untuk menggambarkan serta menganalisis yang dilaksanakan secara langsung di lapangan dengan memiliki tujuan untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya terjadi, kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori hukum yang ada. Adapun Hasil dari penelitian ini. *Pertama*, Pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh desa sukamulya

sudah dijalankan sesuai dengan aturan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa tetapi kurang maksimal. *Kedua*, Hambatan dalam menjalankan pengelolaan dana desa dihadapkan dengan tiga faktor yaitu dari pemerintahan pusat itu sendiri serta dari pemerintahan desa itu sendiri dan faktor dan dari masyarakat Desa Sukamulya.

4. Naufal Yuliana Akbar. (2020) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Yang Berjudul **“Implementasi pasal 6 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Fungsi Pengawasan BPD desa Takerharjo Solokuro Lamongan)**, penelitian terdahulu bertujuan untuk mengetahui implementasi Pasal 61 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 atas sistem pengawasan BPD di desa Takerharjo Kecamatan Solokuro.” Penelitian terdahulu menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif atau (law field research). Hasil penelitian terdahulu bahwa desa takeharjo fungsi badan permusyawaratan di desa takherjo sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 cukup berjalan efektif sebagai lembaga legislasi dalam hal pengawasan agaknya lembaga BPD di desa harus berbenah agar lebih lagi kedepannya. Sedangkan Penelitian ini yang berjudul **“Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa Untuk Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari Siyasa Maliyah (Studi Kasus Di Desa Sukamulya Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Garut).”** Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu suatu metode yang dipakai untuk menggambarkan serta menganalisis yang dilaksanakan secara langsung di lapangan dengan memiliki tujuan untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya terjadi, kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori hukum yang ada. Adapun hasil dari penelitian ini. Pertama, Pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh desa sukamulya sudah dijalankan sesuai dengan aturan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa tetapi kurang maksimal. *Kedua*, Hambatan dalam menjalankan pengelolaan dana

desa dihadapkan dengan tiga faktor yaitu dari pemerintahan pusat itu sendiri serta dari pemerintahan desa itu sendiri dan faktor dan dari masyarakat Desa Sukamulya.

5. Mahendra Jaya. (2022) Universitas Negeri Raden Intan Lampung. Yang berjudul **“Implementasi kebijakan Desa menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Prespektif Fiqih Siyasah (Studi di Desa Karang Rejo II, Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara) Penelitian Terdahulu bertujuan untuk mengetahui kebijakan dana desa karang rejo II.”** Penelitian terdahulu menggunakan metode kualitatif Oleh karena itu penelitian ini bersifat penelitian lapangan (*Field Research*). Hasil penelitian terdahulu bahwa pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes) sudah terlaksana tetapi belum maksimal. Sedangkan Penelitian ini yang berjudul **“Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa Untuk Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari Siyasah Maliyah (Studi Kasus Di Desa Sukamulya Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Garut).”** Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu suatu metode yang dipakai untuk menggambarkan serta menganalisis yang dilaksanakan secara langsung di lapangan dengan memiliki tujuan untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya terjadi, kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori hukum yang ada. Adapun hasil dari penelitian ini. *Pertama*, Pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh desa sukamulya sudah dijalan sesuai dengan aturan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa tetapi kurang maksimal. *Kedua*, Hambatan dalam menjalakankan pengelolaan dana desa dihadapkan dengan tiga faktor yaitu dari pemerintahan pusat itu sendiri serta dari pemerintahan desa itu sendiri dan faktor dan dari masyarakat Desa Sukamulya.

